

**PELAKSANAAN PEMBAYARAN GANTI KERUGIAN
ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR PADA
PT. ASURANSI JASA INDONESIA
CABANG PADANG**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum*

Oleh :

AMSER SIANTURI

BP. 01 141 150

**PROGRAM KEKHUSUSAN PK II
(HUKUM TENTANG KEGIATAN EKONOMI)**



**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ANDALAS
PROGRAM EKSTENSI
PADANG
2007**

NO. Reg : 140/PK. II/IX/2007

**PELAKSANAAN PEMBAYARAN GANTI KERUGIAN ASURANSI
KENDARAAN BERMOTOR PADA PT. ASURANSI JASA INDONESIA
CABANG PADANG**

(AMSER SIANTURI, BP 01141150, Fakultas Hukum UNAND, 74 halaman, 2006)

ABSTRAK

Kebutuhan manusia akan asuransi merupakan suatu hal yang pokok dan sesuai dengan perkembangan zaman, hal ini sehubungan dengan kegiatan manusia. Begitu juga dengan alat-alat transportasi yang semakin hari semakin berkembang dengan pesatnya. Keadaan demikian menyebabkan hampir setiap hari terjadi kecelakaan, yang disebabkan oleh kendaraan bermotor sehingga menimbulkan kerugian yang tidak sedikit. Kecelakaan kendaraan bermotor itu disebabkan karena kurang hati-hatinya pengemudi, disebabkan oleh pihak ketiga seperti dicuri maupun kondisi kendaraan yang kurang layak jalan.

Beranjak dari uraian diatas maka ada beberapa hal yang merupakan permasalahan yang terdiri dari bagaimana cara menentukan besarnya premi asuransi kendaraan bermotor jika dikaitkan dengan pembayaran ganti kerugian, bagaimana prosedur pembayaran ganti kerugian, bagaimana dengan klaim yang diajukan oleh tertanggung akibat terjadinya resiko diluar perjanjian serta hambatan-hambatan apa saja yang terjadi didalam pelaksanaan pembayaran ganti kerugian.

Adapun metode penelitian yang digunakan bersifat yuridis sosiologi artinya menekankan pada praktek dilapangan dikaitkan dengan aspek hukum yang berlaku berkenaan dengan pokok masalah yang akan dibahas yaitu bagaiman pelaksanaan pembayaran ganti kerugian asuransi kendaraan bermotor pada PT. Asuransi Jasa Indonesia Cabang Padang, yang didasarkan pada data primer yaitu dengan melakukan wawancara dengan pihak terkait dan data sekunder yaitu dengan cara penelitian yang berasal dari perpustakaan guna kelengkapan skripsi ini.

Melihat permasalahan dari penelitian yang dilakukan khususnya tentang pengajuan ganti rugi ditemukan adanya hambatan-hambatan artinya tidak semua ganti rugi dikabulkan. Agar tuntutan ganti rugi itu dikabulkan, maka pihak tertanggung harus memenuhi syarat-syarat yang sudah ditetapkan oleh PT. Asuransi Jasa Indonesia. Disamping itu diperlukan adanya keterangan yang sejujur-jujurnya dari si tertanggung mengenai kondisi kendaraan tersebut pada saat permintaan pertanggungan kendaraan bermotor yang kemudian dipindahkan kedalam polis. Hal ini berkaitan erat dengan semua resiko-resiko yang akan terjadi, karena resiko yang tercantum dalam polis yang akan mendapatkan ganti kerugian, sedangkan resiko yang tidak tercantum tidak diberikan ganti kerugian. Untuk menghindari adanya perselisihan dalam pelaksanaan pembayaran ganti kerugian di kemudian hari kedua belah pihak baik penanggung maupun tertanggung lebih memahami hak dan kewajibannya dalam perjanjian yang telah disepakati.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia saat ini telah mengalami kemajuan yang pesat dalam berbagai bidang kehidupan misalnya, dibidang teknologi, telekomunikasi, pengangkutan dan juga perindustrian khususnya industri kendaraan bermotor. Seiring dengan kemajuan tersebut kita juga tidak bisa melepaskan diri dari dampak-dampak negatifnya pada kehidupan kita, sebab kemajuan teknologi yang tinggi disamping dapat memberikan manfaat tertentu bagi kehidupan dapat juga menimbulkan berbagai permasalahan misalnya, akibat banyaknya volume motor di Indonesia sementara akomodasi jalan yang belum memadai mengakibatkan sering terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan seperti, kecelakaan, adanya pencurian kendaraan dan terjadinya kerusakan-kerusakan akibat bencana alam misalnya rusak karena banjir, terbakar, dan lain sebagainya. Resiko tersebutlah yang akhirnya menyebabkan kerugian finansial bagi pemiliknya.

Kerugian finansial atas kendaraan bermotor tersebut merupakan akibat yang harus ditanggung oleh pemiliknya sehingga menimbulkan beban berat yang tidak dapat dipikul sendiri dan membutuhkan bantuan dari pihak lain untuk menanggulangnya, yaitu dengan cara mengalihkan suatu resiko kepada pihak lain atau penanggung dengan memberikan suatu imbalan yang seimbang.

Selanjutnya ada pendapat yang mengatakan bahwa alat untuk memindahkan suatu resiko disebut dengan asuransi atau pertanggungan.¹ Adanya lembaga asuransi ini dalam masyarakat adalah sebagai penanggulangan resiko yang mungkin akan terjadi baik terhadap harta benda maupun jiwanya dengan cara memperlihatkan resiko kepada pihak lain yang bersedia menanggung dengan syarat-syarat tertentu.²

Dengan menyadari adanya ancaman bahaya terhadap harta bendanya, maka pemilik harta tersebut berusaha untuk mencari jalan keluarnya yaitu dengan jalan membebaskan resiko atau bahaya tersebut kepada pihak lain dengan syarat dia harus membayar kontra yang disebut dengan " Premi ". Pada saat sekarang pertanggungan sudah merupakan suatu bentuk usaha yang selalu siap menerima tawaran dari pihak lain untuk mengambil resiko dengan harapan mendapatkan premi, karena dengan pembayaran premi penanggung dapat mengganti kerugian yang diderita tertanggung.

Hal ini ditegaskan dalam pasal 246 KUHD (Kitab Undang-undang Hukum Dagang) dimana disebutkan bahwa pertanggungan adalah:

"Perjanjian dengan mana seseorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan".

¹ Mehr and Cammac.1983, *Manajemen Asuransi*, Bina Aksara Jakarta, hlm 23.

² Abbas Salim, 1983, *Dasar Asuransi*, PT. Raja Grafindo Jakarta, Persada. Hlm 8.

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Penentuan besarnya tarif asuransi kendaraan bermotor Berdasarkan premi dasar, tarif premi TJH (tanggung jawab hukum), dan tarif premi tambahan. Tinggi rendahnya premi disesuaikan dengan kondisi, usia, jenis kendaraan bermotor, dan tujuan kegunaannya. Tarif premi dasar dan tarif premi TJH dinyatakan dalam persen (%), sedangkan tarif premi tambahan ada pengecualiannya yaitu berdasarkan perhitungan tertentu dengan cara penanggung bersedia menerima ditutup pertanggungannya asalkan tertanggung bersedia membayar penambahan premi yang dinyatakan dalam persen dari harga pertanggungan kendaraan bermotor yang bersangkutan.
2. Asuransi adalah bertujuan untuk mengalihkan resiko dari tertanggung kepada penanggung dan dengan adanya kata sepakat diantara mereka maka terjadilah perjanjian asuransi. Adapun prosedur pembayaran ganti kerugian asuransi kendaraan bermotor maka pihak penanggung berkewajiban menyerahkan dokumen-dokumen sebagai berikut :
 - a. Surat isian laporan kerugian.
 - b. Surat keterangan kecelakaan atau kehilangan dari pihak kepolisian.
 - c. Surat tuntutan ganti rugi dari pihak ketiga bila pihak ketiga dirugikan dalam kecelakaan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas Salim, 1993, *Dasar-dasar Asuransi*, PT. Raja grafindo Persada, Jakarta
- Abbas Salim, 1998 *Asuransi dan Manajemen Resiko*, PT. Citra Adithya Bakti, Bandung
- Abdul Khadir Muhammad, 1999, *Hukum Asuransi Indonesia*, PT. Bina Aksara, jakarta
- Djoko Prakoso dan I ketut Murtiko, 1987, *Hukum Asuransi Indonesia*, PT. Bina Aksara, Jakarta
- Emmi Pangaribuan Simanjuntak, 1980, *Hukum Pertanggunggan*, Seksi Hukum Dagang Universitas Gajah Mada, Yokyakarta
- H. Mashadi dan Moch. Chaidir Ali (alm), 1998, *Hukum Asuransi*, Mandar Maju, Bandung
- Herman darmawi, 2000, *Manajemen Asuransi*, PT. Bumi Aksara, Jakarta
- Mehr and Cammac, 1983, *Manajemen Asuransi*, PT. Bina Aksara, Jakarta
- R. Subekti, 1984, *Hukum Perjanjian*, PT. Internusa, Jakarta
- Radiks Purba, 1997, *Mengenal Asuransi Angkatan Darat dan Udara*, Djambatan
- Wiryono Projodikoro, *Hukum Asuransi di Indonesia*, PT. Intermasa, Jakarta
- Wiryono Projodikoro, 1989, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, PT. Bale,Bandung
- Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD)
- Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHP)
- Undang-undang No. 2 Tahun 1992 *Tentang Usaha Perasuransian*